

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP INTERNATIONAL ORGANIZATION
FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENANGANI PERDAGANGAN
MANUSIA DI INDONESIA
(Studi Kasus Pemulangan 35 Warga Negara Indonesia Korban TPPO
Terkait Judi Online di Filipina)**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum***



**Oleh :
Quina Dilfi Zivana
2110012111060**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2025**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

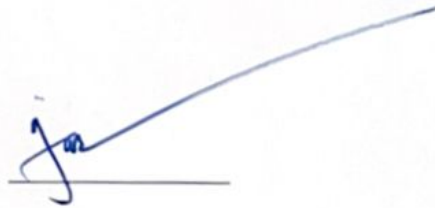
EXECUTIVE SUMMARY

Reg No : 04/SKRIPSI/II/FH/VIII-2025

Nama : Quina Dilfi Zivana
Npm : 2110012111060
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Terhadap International Organization
For Migration (IOM) dalam Menangani
Perdagangan Manusia di Indonesia (Studi Kasus
Pemulangan 35 Warga Negara Indonesia Korban
TPPO terkait Judi Online di Filipina)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

Ahmad Iffan, S.H.,M.H (Pembimbing)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long, sweeping horizontal line that curves upwards at the end.

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP INTERNASIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM
MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA
(Studi Kasus Pemulangan 35 Warga Negara Indonesia Korban TPPO Terkait Judi Online di Filipina)**

Quina Dilfi Zivana¹, Ahmad Iffan²

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email Quinadilfi18@gmail.com

ABSTRACT

Human trafficking is a complex and evolving form of transnational crime, particularly prevalent in Southeast Asia, including Indonesia. The dynamics of globalization and the increasing mobility of people have made this practice more difficult to combat, thus requiring international cooperation and the involvement of global organizations. Indonesia, as a party to the Palermo Convention, has adopted its principles through Law Number 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Human Trafficking. However, the implementation of national regulations alone is insufficient, making the role of international organizations such as the International Organization for Migration (IOM) highly significant. This research aims to analyze the regulation of the Palermo Convention and the support of IOM in addressing human trafficking in Indonesia, as well as to examine the cooperation between IOM and the Government of Indonesia through the case study of the repatriation of 35 Indonesian citizens who were victims of trafficking in persons (TIP) linked to online gambling in the Philippines. The method used is normative legal research with a literature-based approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively. The findings reveal that the Palermo Convention provides an international legal foundation for Indonesia in strengthening its anti-trafficking efforts. IOM plays a crucial role in supporting the implementation of these provisions by offering technical assistance, protection, repatriation, rehabilitation, and social reintegration of victims. The case of the repatriation of 35 Indonesian citizens from the Philippines demonstrates bilateral and multilateral cooperation between the Indonesian Government, the Indonesian Embassy in Manila, Interpol, and humanitarian support from IOM. This collaboration highlights a multi-stakeholder approach that focuses not only on prosecuting perpetrators but also on restoring the dignity of victims in accordance with human rights principles

Keywords: *TPPO, Palermo Convention, IOM*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah yang tingkat perdagangan manusianya meningkat secara signifikan. Hanya 5 negara Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar, Indonesia, dan Kamboja yang memiliki UU anti perdagangan manusia. Statistik IOM menunjukkan bahwa Asia tenggara termasuk Indonesia lebih dari 200.000 orang menjadi korban perdagangan manusia.¹

Berdasarkan Konvensi Palermo pemberantasan perdagangan orang

khususnya perempuan dan anak adalah dokumen yang di adopsi oleh PBB pada tahun 2000. IOM juga telah aktif membantu Indonesia dalam memerangi perdagangan manusia sejak 2003 dengan membantu pengembangan kampanye penegakan hukum yang ekstensif dan berjangka Panjang.²

Kepala Divhubinter Polri IrjenPol Khrisna murti menyampaikan bahwa 35 WNI Korban TPPO berhasil dipulangkan dari Filipina berkat kerja sama Pemerintah Indonesia, atase kepolisian manila, KBRI, serta PAOCC

¹ Perugia J, 2021, *Situation Report on International Migration in East and South East asia*, Regional Thematic Working Group on International Migration including Human Trafficking, Myanmar, hal 57

Berdasarkan hal tersebut perlu penelitian yang komprehensif terhadap *human trafficking* dalam aturan hukum internasional sehingga penulis menuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul :

“KAJIAN YURIDIS TERHADAP INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA (Studi Kasus Pemulangan 35 Warga Negara Indonesia Korban TPPO Terkait Judi Online di Filipina) “

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengaturan Konvensi Palermo dan Dukungan IOM dalam menangani Perdagangan Manusia di Indonesia?
2. Bagaimana Kerja sama IOM dengan Pemerintah dalam Menangani Perdagangan Manusia di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis Peraturan Konvensi Palermo dan Bagaimana Dukungan IOM dalam Menangani Perdagangan Manusia di Indonesia
2. Untuk menganalisis Bagaimana Kerja sama IOM dengan Pemerintah dalam Menangani Perdagangan Manusia di Indonesia

II. METODE

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen.²

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Konvensi Palermo dan Dukungan IOM dalam Menangani Perdagangan Manusia di Indonesia

Konvensi Palermo menjadi landasan hukum internasional dalam pemberantasan perdagangan orang, yang telah di ratifikasi Indonesia melalui UU No.14 Tahun 2009 dan di perkuat dengan UU No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO. Kedua instrumen ini

menunjukkan komitmen Indonesia untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku.³

Dalam pelaksanaannya, IOM berperan mendukung Pemerintah melalui pemulangan korban, reintegrasi sosial. IOM aktif meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum. dan menjunjung nilai inklusi, integritas, profesionalisme, keberanian, serta empati sehingga penanganan perdagangan orang dapat dilakukan secara manusiawi dan berkelanjutan.⁴

B. Kerja sama IOM dan Pemerintah dalam Menangani Perdagangan Manusia di Indonesia

Kerja sama IOM dengan Pemerintah Indonesia, khususnya melalui BP2MI, berfokus pada pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum terkait perdagangan manusia. Bentuk kerja sama ini mencakup pengembangan kebijakan, penyusunan strategi nasional, serta pelatihan bagi aparat penegak hukum dan lembaga terkait agar lebih profesional, responsif, dan berspektif korban.

IOM dan BP2MI memberikan bantuan langsung kepada korban berupa layanan medis, psikososial, hukum, hingga program rehabilitasi dan reintegrasi. Mereka juga bekerja sama dalam pengumpulan data, pelaporan kasus, serta memperluas jejaring kerja sama baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan pendekatan kerja sama ini, upaya penanganan perdagangan manusia menjadi lebih terintegrasi, berlandaskan pada penghormatan hak asasi manusia.⁵

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Konvensi Palermo memberi dasar hukum internasional untuk pemberantasan perdagangan orang, diadopsi melalui UU No.21 Tahun 2007
2. IOM mendukung implementasinya lewat pemulangan korban, perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi, seperti kasus 35 WNI di Filipina

³Obsatar S, 2019 "Peran International Organisation for Migration (IOM) dalam Penanggulangan Human Trafficking di Indonesia," Jurnal Politik dan Pemerintahan Indonesia, Vol 1, No 2

⁴Oktavian A, 2018, *Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Menanggulangi Kasus Human Trafficking di Indonesia*, Prosiding Senas POLHI ke-1

⁵ Apsari N C, 2023 "Peran International Organization for Migration dalam Penanggulangan Human Trafficking di Indonesia," Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Padjadjaran. Vol 4 No 2, Hal 12

² Ibrahim J, 2006, *teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, edisi kedua, bayu media, malang, hal 46

3. Kerja sama IOM dan pemerintah dengan kementerian/lembaga, aparat, dan KBRI memperkuat perlindungan korban serta kapasitas nasional

B SARAN

1. Pemerintah perlu memperkuat implementasi UU No 21 Tahun 2007 dengan penegakan hukum efektif, koordinasi antar lembaga, dan layanan perlindungan korban
2. IOM disarankan meningkatkan pelatihan aparat serta memperluas kerja sama dengan masyarakat sipil untuk penanganan hingga tingkat lokal
3. Aparat penegak hukum harus menerapkan *victim centered approach* agar korban diperlakukan sebagai pihak yang dilindungi, bukan pelanggar
4. Masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya melalui pendidikan dan kampanye agar tidak terjebak perdagangan orang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada bapak Ahmad Iffan S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik dan juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, ibu Dr, Sanidjar Pebrihariati R.,S.H.,M.H
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, bapak Dr. Suamperi S.H.,M.H
3. Ketua Bagian Hukum Internasional, bapak Ahmad Iffan S.H.,M.H
4. Penasehat Akademik Penulis, bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag.,M.H
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Ibrahim J, 2006, *teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, edisi kedua, bayu media, malang, hal 46

Oktavian A, 2018, *Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Menanggulangi Kasus Human Trafficking di Indonesia*, Prosiding Senas POLHI ke-1

Peraturan Perundang – undang dan Perjanjian internasional

Konvensi Palermo tentang *human trafficking* tahun 2007

Undang – Undang RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang

Sumber Lain

Apsari N C, 2023 *"Peran International Organization for Migration dalam Penanggulangan Human Trafficking di Indonesia,"* Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Padjadjaran. Vol 4 No 2, Hal 12

Obsatar S, 2019 *"Peran International Organisation for Migration (IOM) dalam Penanggulangan Human Trafficking di Indonesia,"* Jurnal Politik dan Pemerintahan Indonesia, Vol 1, No 2

Perugia J, 2021, *Situation Report on International Migration in East and South East asia*, Regional Thematic Working Group on International Migration including Human Trafficking, Myanmar, hal 57

Saragih E & alfajri, 2023, *Upaya IOM (international organization for migration) dalam menangani kasus Human Trafficking di Indonesia tahun 2017-2022*, Journal of diplomacy and international studies, vol 2 No 3